



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Standar Pelayanan Layanan Mandiri eFiling

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib Pajak yang ingin melakukan pelaporan SPT Tahunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung KPP Pratama Denpasar Barat
2. Wajib Pajak menu loket pengarah layanan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan
3. Wajib Pajak diarahkan ke loket mandiri e-Filing
4. Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya melalui komputer di loket mandiri e-Filing
5. Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan yang ditandai dengan menerima Bukti Penerimaan Elektronik
6. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya